



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, telah memberikan kuasa kepada: 1. Heriyanto, SH, 2. Yosi Astuty, SH, 3. Lilis Nurmala Sari, S. SY, dan 4. Nopi Arianty, SH. MH, dari Law Office Hery Rahman & Partners yang beralamat di Jalan Kutilang no.13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa no. 007/SKK-PA/HR/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bawa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 26 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 H pada pukul 19.30 WIB di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 380/23/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, baru pindah kerumah kontrakan di Perumahan Bukit Mutiara Permai, Blok B 10, kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, pada bulan November 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  1. xxx lahir 08 November 2008;
  2. xxx lahir 09 November 2013;
4. Bahwa awal Pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - Bahwa pada akhir tahun 2007, pada saat Penggugat sedang hamil 6 bulan anak pertama Penggugat menemukan percakapan Mesra antara Tergugat dan seorang wanita di Pesan Facebook milik Tergugat, saat dikonfirmasi Tergugat membantah dan mulai mengucapkan kata-kata kasar;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kelahiran anak pertama, keributan itu semakin sering terjadi bahkan setiap kali ada keributan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan permohonan maaf yang membuat seolah-olah Penggugat yang bersalah;
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya, dan harus dipenuhi saat Tergugat menginginkannya bahkan saat Penggugat sedang bekerja, jika Penggugat tidak memenuhi maka Tergugat akan datang kekantor tempat bekerja Penggugat dan membuat keributan. Hal tersebut sering terjadi dan disaksikan teman-teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul, menonjok, meludahi muka, mendorong ke pintu dan ke dinding bahkan mencekik Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Jika anak-anak ingin mendekat dan meleraikan, malah anak menjadi sasaran marah Tergugat dengan menggunakan kata-kata kasar yang tidak patut diucapkan seorang orangtua kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat sering pergi tidak jelas kemana tujuannya, mulai dari jam 19.00 wib sampai dini hari, terkadang sampai pagi hari. Awalnya Penggugat tidak curiga, tapi setelah mendapat laporan dari teman-teman Penggugat ternyata Tergugat pergi dengan wanita lain dan sering ditemukan pergi menginap di beberapa hotel di Pekanbaru;
- Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan karena tidak merasa nyaman jika terus ribut disaksikan orang tua Penggugat, tapi ternyata perlakuan Tergugat semakin menjadi-jadi;
- Bahwa puncak dari permasalahan adalah saat tanggal 7 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan yang dimulai dari keinginan Penggugat mengklarifikasi hubungan Tergugat dengan beberapa wanita yang sering dibawa pergi Tergugat, tetapi Tergugat marah besar dan mengusir Penggugat dari rumah;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di usir dari rumah, Penggugat membuat laporan polisi di Kantor Polisi Sektor Tenayan Raya, karena telah merasa terancam dan sempat hampir ditabrak oleh Tergugat dengan Mobilnya saat akan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap ke Polsek Sukajadi untuk didamaikan, namun Tergugat bersikeras tidak merasa bersalah;

- Bahwa selama pernikahan Tergugat telah sering berselingkuh, Penggugat sudah beberapa kali memaafkan tapi Tergugat tidak juga berubah bahkan semakin parah dengan suka pergi dan berganti-ganti wanita;

5. Bahwa setelah Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat semakin sering mendapatkan laporan dari teman-teman Penggugat bahwa melihat Tergugat pergi dengan wanita ketempat hiburan malam bahkan sering menginap di beberapa hotel bersama perempuan tersebut. Bahkan pada tengah malam tanggal 6 Januari 2016, Penggugat telah menangkap basah Penggugat menginap bersama seorang wanita di Hotel Grand Hawaii, Jl. Gatot Subroto-Pekanbaru, tapi saat Penggugat menanyakan dan meminta klarifikasi Tergugat langsung marah dan terus pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, tidak lagi sejalan apalagi Tergugat telah melakukan tindakan yang sangat menyakiti hati Penggugat dengan berselingkuh dan sering berganti wanita, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan mengakhiri hubungan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah Nomor : 380/23/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat;

## SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 Agustus 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap kuasa Penggugat telah diperiksa kelengkapannya selaku kuasa dan telah memenuhi persyaratan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar saya dan Citra Syefriyanti adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;
2. Benar telah menikah salam 9 tahun;
3. Benar kami telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Diawal pernikahan saya dengan isteri saya berbagai macam yang pernah dia lakukan kepada saya seperti:
  - Tidak benar adanya percakapan mesra antara saya dan yang dituduhkan kepada saya, melebih-lebihkan perkataan yang dalam hal ini memang sifat dasar Citra yang berfikir negative, yang tak baik, dan tidak pernah terjadi sesuatu apapun yang istimewa kepada saya, justru pernah sekitar 2012 saya temukan dihendponnya sms dari isteri orang, yang isinya caci maki kepada Citra “ Apa tidak puas kamu dengan suamimu mengganggu suami orang” dan saya tanyakan itu perihal urusan tanah, tahun 2015 dia sms laki-laki pukul 03.30 malam saat saya tertidur dengan anak-anak, saya temukan dia sms laki-laki dengan ucapan “kenapa tidak dibalas sms Ci mas ini untuk yang terakhir kalinya”. Ketika itu dengan cepat dia hapus sampai robek celana pendek saya Majelis Hakim, anak-anak harus terbangun dia beralasan pekerjaan, ..apa wajar tengah malam ? dan sampai saat ini dia tidak mau menunjukkan siapa laki-laki itu kepada saya, apa salahnya dia tunjukkan kalau memang tidak ada apa-apa ..nihil Majelis Hakim;
  - Kejadian yang sebenarnya, pernah membawa pecahan kaca ke dalam kamar tidur dan itu langsung saya amankan awal-awal

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan dan sikap saya sabar, Citra dalam hal keributan pernah menggunakan senjata tajam (pisau) yang dia ambil untuk memukul saya;

- Tidak benar setelah anak pertama saya memaksa isteri membuat surat pernyataan maaf, yang benar isteri saya pernah memalsukan surat pernyataan yang isinya saya suami telah menceraikan isteri saya Citra, dan itu terjadi diawal pernikahan dan sebagai anak saya membawa surat itu kepada orang tua saya dan langsung memanggil abang kandungnya di kediaman orang tua saya untuk dirembukkan di kediaman orang tua isteri, dihadiri orang tua saya dan keluarga dia, dan pada saat itu dia mengakui dia yang buat dan atas inisiatif abangnya kami terutama isteri saya untuk diobati secara mata batin, ada semacam gangguan dari hasil pengobatan. Seiring berjalan waktu juga isteri pernah menuduh saya merobek melukai ban mobil dia dan lagi-lagi menuduh saya sebagai pelakunya, saat itu kami satu kamar dan saya langsung menemani dia untuk mencari ban buat dia. Citra juga pernah setiap ada masalah menggunakan senjata tajam (pisau) seolah-olah jika terjadi apa-apa sayalah pelakunya, Majelis Hakim yang terhormat. Saya juga telah dituduh mempunyai anak lain, (lagi-lagi fitnah besar). Saya tantang dia untuk uji DNA berkali-kali saya siap tetapi tetap juga memfitnah saya, Citra juga pernah ada upaya membunuh diri dengan mengambil tali yang khusus saya beli untuk menarik mobil saya jika mogok di tengah jalan, dipindahkan kedalam lemari bajunya dia tepat pukul 02.00 malam November 2016, dia mengeluarkan dan anak saya menangis ketakutan melihat ibunya seperti itu "ayah Syifa takut mama bawa tali" dan saya Tanya dengan dia untuk apa ? untuk bunuh diri biar tahu semua orang RT, RW tetangga sayalah pelakunya, dan dihadapan Babintamtibmas Bapak Bagus dari Polsek Tenayan Raya, dia mengatakan sandiwara yang dia lakukan hanya pikiran orang tidak sehat yang melakukan hal demikian mengancam keselamatan saya beserta anak-anak dalam lelap tidur, dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan ada apa dengan Citra? apa ada kejiwaan yang terganggu? apa ada sifat kepribadian ganda? Ini yang menjadi

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanyaan besar bagi saya karena segala upaya pernah saya sampaikan untuk berobat baik ke psikolog/psikiater dan ustad untuk di ruqiyah menolak ketakutan;

- Tidak benar saya membuat keributan di kantor dia, masih ada etika dan moral sikap saya berada di mana, semua atas petunjuk Babinkantibmas pak Bagus untuk mencari dia atas sikap dia menyembunyikan anak-anak dari saya, sampai saat ini saya tidak bisa bertemu anak kandung saya sendiri, untuk mengantar susu pampers anak selalu saya taruk di depan pintu rumah atau pun saya titipkan dengan tetangga, pihak Citra dan orang tuanya mengunci rapat pintu rumahnya. Dalam hal ini saya selaku ayah kandung dari anak-anak merasa diperlakukan seperti binatang Majelis Hakim dan ini atas saran Badan Perlindungan Anak Bapak Edi untuk membuat laporan selaku konsuler dari kanwil agama memanggil Citra untuk dinasehati dan ditegur tapi tidak juga diindahkan, malahan saya mau dilempar dengan air kaleng (dengan mengatakan jadi kau mau apa) dan langsung dileraikan oleh Bapak Edi, dan pak Edi langsung memina saya untuk keluar ruangan, dan setelah itu Bapak Edi terkejut melihat sikap Citra yang temperamental dan kasar, tidak bisa menghargai konsuler dan Institusi/ Dinas;

- Tidak benar saya melakukan tindak kekerasan memukul, menonjok dll, malahan sebaliknya setiap perselisihan dia tidak segan mengambil senjata tajam pisau, saya pernah mengatakan jika mau melukai atau bunuh diri jangan bawa-bawa orang, jangan buat susah orang kepada dia Majelis Hakim, sikap dia yang seperti ini meniru dari sikap orang tuanya yang keras, antara orang tua dan anak tidak harmonis, Citra pernah mencubit ibunya sehingga memar lengan tangan ibunya, begitu juga sebaliknya ibunya pernah kasar terhadap dia (sms terlampir);

- Tidak benar saya pergi sampai dini hari atau pun sampai pagi semua sudah saya sampaikan, saya keluar dengan komunitas saya Kopdar atau pun sekedar ngopi bersama dengan kawan-kawan dan Citra kenal dengan mereka semua, perihal yang disampaikan ini

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengada-ngada dan berlebih-lebihan yang dia sampaikan, tolong sebutkan siapa yang memfitnah saya seperti itu tanyakan kepada dia? Jangan asal bicara biar jelas ada titik terang Majelis Hakim;

- Saya dan isteri justru pindah rumah karena sudah berkali-kali diusir oleh orang tuanya, orang tuanya tidak tahu berterima kasih sayalah yang selama ini mengantarkan dia pergi berobat di rawat, di syafira dll Majelis Hakim, beras yang saya beli orang tuanya pun ikut makan, sementara anak laki-lakinya kemana? Tidak mau tahu, malah ada anak yang tidak mau datang dan melihat orang tuanya termasuk hari raya idul fitri 3 tahun berturut, akibat tidak harmonisnya antara anak dan orang tua (contoh yang tidak baik hubungan keluarga mereka yang saya rasakan). Maka dari itu saya sebagai kepala keluarga tidak mau anak saya melihat sifat yang seperti ini, setiap hari berbicara kotor dan kasar dan memutuskan untuk pindah rumah. Selama ini saya coba sabar dan junjung tinggi toleransi tapi lama-lama seperti hidup kos-kosan hanya kamar yang bisa kami gunakan untuk menaruh barang, selebihnya tidak bisa pada hal masih luas gudang di belakang tetap tidak boleh;

- Tidak ada yang istimewa semua hanya teman dan saya selalu berfikir positif dengan Citra terhadap teman laki-lakinya, walaupun sebenarnya mungkin ada tetap berfikir positif atas dasar tidak selamanya berkawan dengan sesama bisa laki-laki dan perempuan hal yang biasa kembali kepada pribadinya;

- Saya tidak pernah mengusir hanya mengatakan untuk keluar sementara dan itu saya tuliskan di kertas yang saya tanda tangani (bisa Majelis Hakim minta dengan dia kertas tersebut) dengan tujuan instropeksi diri, malu harus berteriak rebut didengar tetangga kita berpendidikan. Dan saya sudah meminta maaf disaksikan pak Bagus Babinkamtibmas dan menyuruh dia pulang kerumah dan dianggapnya sampai sekarang saya sudah ceraikan dia, sama sekali tidak pernah terucap dari mulut saya perkataan cerai, sengaja diulur-ulurnya waktu dia tidak pulang kerumah seolah-olah saya tidak menafkahi dia dan anak-anak yang saya sayangi;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tidak benar saya mengancam dia selalu sifat kebalikan yang dia tunjukkan sandiwara karena di Polsek anak-anak menangis minta pulang kerumah yang Bapak Bagus sampaikan kepada saya dan saya sebagai ayah wajib tahu mengikuti dari belakang kemana anak-anak dibawanya dalam kondisi syifak sedang ujian dan kondisi ibunya yang tidak sehat pikiran Majelis Hakim;
- Tidak benar saya dipanggil di Polsek Sukajadi bohong besar fitnah Majelis Hakim;
- Tidak benar saya berselingkuh, sifat berburuk sangka yang dia kedepankan dalam hal ini, yang ada semua hanya teman biasa karena pada hakikatnya saya berteman dengan siapa pun baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang istimewa Majelis Hakim;

5. Majelis Hakim yang terhormat laporan dari teman-teman mana, siapa dan sebutkan orangnya jangan menjadi fitnah yang menyatakan saya pergi dengan wanita. Hotel adalah tempat umum siapapun bisa berkunjung kesana melihat saudara, teman dan dalam hal ini tidak pernah ada hal yang negative terjadi kepada saya berdua di kamar dengan wanita Majelis Hakim. Perihal dia pun saya berlakukan sama untuk apa saya berfikir negative membuat fikiran yang kotor, dia pergi kesana kemari dinas ke Jakarta, Batam dll, ber foto dengan laki-laki dinas hura-hura dengan teman-temannya tanpa seizin saya apa pantas, meninggalkan anak-anak dengan orang tua yang sudah tidak kuat beribadah dengan berdiri (duduk), tanpa memberi tahu saya, kasihan anak-anak butuh kasih sayang ayahnya tidak dikasih ke saya, toh selama ini anak-anak selalu tidur dengan saya di kamar ketika ibunya berangkat tanpa mau dengan neneknya, saya masih suami sahnya dianggap apa saya ini Majelis Hakim, begitu angkuhnya sombongnya orang yang sudah saya bantu pindahkan kerja dari pelosok Kampar sana ke Provinsi sekarang menjadi-jadi tabiatnya, sombong angkuh dan merasa hebat;

Perihal anak.

Saya sampai saat ini diperlakukan seperti binatang, sama sekali tidak diizinkan bermain ketemu dengan anak, apa pantas ? sementara kewajiban

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebagai ayah semaksimal mungkin saya penuhi, pendidikan anak yang sudah saya bayar setahun penuh dari TK kepada Syifa anak pertama saya, jajan dia, susu dia selalu saya letakkan didepan pintu dan saya titipkan dengan tetangga apa wajar? Apa sehat ibu yang seperti ini pintu rumah yang tidak dibuka? Seorang ayah kandung tidak diperbolehkan berjumpa anak, sehatkah Citra secara kejiwaan? Menjadi pertanyaan bagi saya. Kasihan anak yang masih butuh perhatian kasih sayang dari ayah kandungnya ingin bermain dan berbagi kasih sayang terhambat, apa pantas dia buat begitu? Mohon kiranya Majelis Hakim membuat sanksi hukuman kepada Citra atas sikapnya dan apabila dilanggar siap diterima dari segi hukum penjara, dan saya siap membesarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 September 2017, dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dengan memberikan tambahan sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam GUGATAN dan membantah dengan tegas semua Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- b. Bahwa Setelah Penggugat membaca Jawaban dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat memberikan Replik sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara kecuali diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan juga oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 380/23/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Salsabila Assyifa Lahir 08 November 2008 dan Faiz Al-Habsyi Lahir 09 November 2013;
4. Bahwa sebagaimana Penggugat tegaskan didalam gugatan, pada dasarnya Penggugat memaklumi tiada rumah tangga yang tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi berulang kali dan Penggugat sudah berulang kali memaafkan dan memberikan kesempatan Tergugat memperbaiki diri tapi Tergugat selalu mengulangi hal tersebut, oleh karena itulah Penggugat memantapkan diri untuk memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pekanbaru;
5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat Angka 4 Strip pertama yang mencoba memutar balikkan fakta tentang adanya Pesan Penggugat kepada Lelaki lain, hal tersebut adalah kebohongan dan penuh dengan fitnah. Padahal jelas Tergugat yang sangat overprotektif dengan melarang Penggugat menggunakan handphone dan memeriksanya setiap bertemu, sedangkan handphone Tergugat tidak boleh disentuh sama sekali, sampai Penggugat menemukan Pesan Percakapan Mesra Tergugat dengan Wanita lain di Facebook nya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan;
6. Bahwa Jawaban Tergugat Angka 4 Strip kedua adalah cerita bohong dan penuh rekayasa, Tergugat kembali memutarbalikkan fakta seolah-olah Penggugat yang sering melakukan kekerasan, padahal kenyataannya Tergugatlah yang selalu melakukan kekerasan setiap kali terjadi pertengkaran dengan melakukan pemukulan, menarik rambut dan menendang Penggugat;
7. Bahwa Penggugat Menolak Tegas Jawaban Tergugat Angka 4 Strip 3 yang telah memutarbalikkan fakta dengan mengarang cerita

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bohong berkaitan dengan Penggugat yang berupaya membunuh diri dan membahayakan anak-anak, padahal jelas Tergugatlah yang terus melakukan tindakan yang membahayakan nyawa Penggugat dengan terus melakukan tindakan menendang, memukul bahkan pernah mencekik leher Penggugat, Tindakan Tergugat tersebut dilakukan dihadapan anak-anak sehingga sangat membahayakan psikis dan menimbulkan trauma mendalam. Bahkan Tergugat juga memarahi dan memaki anak-anak jika coba mendekat kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;

8. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat Angka 4 Strip 4 yang kembali memutarbalikkan fakta, merekayasa kebohongan, hal tersebut dapat dikonprontir dengan pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat, karena telah nyata tindakan Tergugat telah berulang-ulang kali datang kekantor Penggugat dan membuat keributan dengan memaki dan menarik-narik Penggugat agar mengikutinya pulang, tindakan tersebut disaksikan oleh teman-teman Penggugat;

9. Bahwa berkaitan dengan Jawaban Tergugat tentang perpindahan Rumah karena di usir oleh orangtua Penggugat, hal tersebut adalah cerita bohong dan fitnah kepada orangtua Penggugat, padahal jelas perpindahan tersebut karena Penggugat tidak nyaman jika terus ribut disaksikan orangtua sehingga memutuskan untuk mencari rumah kontrakan, tetapi hal tersebut ternyata membuat Tergugat semakin bebas melakukan tindakan tak pantas, dengan semakin sering melakukan kekerasan dan pergi seenaknya tanpa memperhatikan rumah dan anak-anak;

10. bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengakui menyuruh Penggugat keluar dari rumah, tapi Tergugat tidak mau jujur mengakui bahwa tindakan mengusir itu terjadi setelah Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan-perempuan yang sering Tergugat bawa pergi, tetapi Tergugat langsung marah dan kembali melakukan kekerasan, dan hal tersebutlah yang membuat Penggugat langsung membuat Laporan ke Polsek Tenayan Raya, karena merasa terancam dengan tindakan Tergugat;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya Angka 5 mencoba memutarbalikkan fakta dan menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain tanpa memperhatikan anak-anak, padahal kenyataannya Tergugat yang selalu pergi pada larut malam tanpa kejelasan pulang dan menginap dimana, dan puncaknya setelah Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, malam tanggal 6 Januari 2016 Penggugat menyaksikan sendiri Tergugat menginap bersama seorang wanita di Hotel Grand Hawaii, Jl. Gatot Subroto-Pekanbaru, tapi saat Penggugat menanyakan dan meminta klarifikasi Tergugat langsung marah dan terus pergi meninggalkan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan keadaan dan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, sangat beralasan Penggugat berusaha menjaga anak-anak Penggugat yang sampai sekarang masih takut dan trauma dengan tindakan-tindakan Tergugat. Nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, tidak lagi sejalan apalagi Tergugat telah melakukan tindakan yang sangat menyakiti hati Penggugat dengan berselingkuh dan sering berganti wanita, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat xxx kepada Penggugat Citra  
xxx (alm);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDIER:

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oedet Recht*);

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 14 November 2017 dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

1. Tidak benar terjadi berulang kali pertengkaran, hanya mencari alasan yang diajukan;
2. Benar adanya pesan Penggugat kepada laki-laki lain pada pukul 03.30 wib tahun 2015 dan saya baca sendiri "kenapa tidak dibalas sms ci mas ini untuk yang terakhir kalinya" dan ini diakui isteri saya dengan alasan pekerjaan, dan ketika saya tanyakan laki-laki itu dia tidak mau menunjukkan kepada saya. Tertuang dalam BAP BKD dan Dinas Kesehatan Prov . Riau Pengakuan ybs:
3. Penggugat memiliki sifat temperamental dank eras, beberapa kali pihak Babinkamtibmas menasehati isteri saya tapi tidak didengar;
  - Pernah topi yang saya pakai dibuang di parit dan saya bawa langsung ke pos alam mayang disambut langsung oleh babintantibmas Bpk. Bagus agar dinasehati prilakunya;
  - Penggugat juga pernah mau melempar saya dengan air kaleng di ruang Badan Perlindungan Anak Jln. Pepaya, saat itu pihak konsuler dari Kanwil Agama terkejut melihat sikap isteri saya yang temperament, saat itu pak Edi berkata " Citra kenapa punya sifat tempramen begitu. Saya jawab: Itulah yang saya alami selama ini, disaksikan oleh beberapa staff di sana;
  - Penggugat juga dalam hal mengasuh anak sangat keras dan temperamental, disaksikan oleh Bpk. Heri Andika;
4. Benar Penggugat berupaya membunuh diri dan membahayakan anak-anak dengan memasukkan tali tebal kedalam kamar utama di dalam lemari baju, dan diakui oleh Penggugat di depan Bpk. Bagus

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sandiwara/ drama pada pukul 02.00, wib tengah malam, anak saya yang besar ketakutan melihat ibunya seperti itu;

5. Datang untuk mencari anak yang dia sembunyikan yang saya sayangi dan setiap langkah saya koordinasikan dengan Bpk. Bagus untuk melihat kesana tanpa ada kekerasan di kantor;

6. Benar kami berdua diusir oleh orang tua isteri, dengan dipanggilnya isteri saya oleh orang tua saya dikediaman saya. Hubungan antara mertua saya dan isteri saya sering cekcok, isteri saya pernah mencubit orang tuanya sampai merah;

7. Benar saya menyuruh keluar untuk sementara dengan maksud dan tujuan untuk supaya isteri tidak berbuat keributan, berteriak malu dengan tetangga ditengah malam, bisa Majelis Hakim minta surat yang saya buat. Dan sudah saya sampaikan untuk pulang kembali dan meminta maaf didepan Bpk. Bagus;

8. Saya menginap di rumah orang tua saya selama ini;

9. Tidak benar anak-anak takut (hanya dibuat-buat cerita semu semata). Si kecil Habib menangis di rumah mertua saya hanya untuk mau bersama ayahnya, tidak sama sekali dikasih oleh isteri saya dan mertua saya.;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah Akta Nikah dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/232/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Potokopi Surat Rekam Kasus tanggal 19 Desember 2016, atas nama pelapor xxx, Skm. M. Kes, yang dikeluarkan oleh P2TP2A Prov. Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2, serta menanda tanganinya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Potokopi Surat Pernyataan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3, dan menanda tanganinya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Potokopi Foto bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4, serta menanda tanganinya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama: 1. xxx, 2. xxx dan 3. xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

### 1. saksi.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2007;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Jl. Lumba-lumba dengan KUA Kec. Bukit Raya;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi/Ibu Kandung penggugat selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tinggal di rumah sewa, Perumahan Bukit Mutiara Permai Tenayan Raya, Pekanbaru;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang saksi tahu tidak harmonis, semenjak sebelum punya anak 2 (dua) orang tidak harmonis, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar saksi melihat pipi Penggugat biru dan saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, meludahi muka Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Tergugat;

Bahwa Penggugat kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa selama ini sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tetap ngumpul walaupun Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

## 2. saksi.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Agustus 2007;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lumba-lumba dengan KUA Kec. Bukit Raya;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ibu kandung Penggugat selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama yang terakhir tinggal di rumah sewa, Perumahan Bukit Mutiara Permai Tenayan Raya, Pekanbaru;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu tidak harmonis, semenjak belum punya anak 2 (dua) orang telah tidak baik, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar saksi lihat Pipi Penggugat biru dan saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, meludahi muka Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir tergugat;

Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa saksi tidak ada lihat tapi sewaktu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat rumah tangganya masih baik, tetapi sejak 1 tahun yang lewat terjadi keributan dalam rumah tangga, karena Tergugat menurut informasi selingkuh, awal tahun 2017 jam 02.00 malam, saksi beserta Penggugat mencari Tergugat dan jumpa di sebuah Hotel yang bernama Grand Hawai dengan seorang wanita dan Penggugat dengan Tergugat bertengkar selama 10 menit, setelah itu Tergugat lari dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sampai saat ini sudah 6 bulan lebih;

Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

### 3. saksi.

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2011;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kulim Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar;

Bahwa Tergugat telah mengajukan pada tanggal 02 Januari 2018, satu bundel menurut Tergugat bukti tertulis berupa potokopi, alat bukti tersebut hanya halaman terakhir yang memakai Materai dan cap pos, serta tidak satu pun ada aslinya maka tidak dapat dicocokkan, dan Tergugat menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti berupa saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat, dan tidak mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena perdamaian tidak berhasil maka perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang isi jawaban pada pokoknya mengakui ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012, tidak ada upaya damai, Tergugat keberatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya Hakim Majelis pertimbangan sebagai berikut :

1. Bukti pertama berupa fotokopi kutipan akta nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang telah dibubuhi materai secukupnya untuk pembuktian telah memenuhi pasal 285 RBG sebagai alat bukti;(P.1)

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti kedua berupa fotokopi rekam kasus P2TP2A Provinsi Riau telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok Potokopi Surat Pernyataan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (P.2)

3. Bukti ketiga Fotokopi Surat Pernyataan, yang berisikan tentang pengusiran Penggugat oleh Tergugat telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (P.3)

4. Bukti keempat Potokopi Foto bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama xxx, xxx, dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxx, xxx, dan xxx, yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, bernama. xxx, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak sebelum punya anak 2 (dua) orang tidak baik, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar Penggugat, bahkan terlihat pipi Penggugat membiru, saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, meludahkan muka Penggugat, Saksi tidak sanggup mendamaikan mereka, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama xxx menerangkan, rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang saksi tahu tidak harmonis, semenjak belum punya anak 2 (dua) orang tidak baik, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, saksi lihat Pipi Penggugat biru dan saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, meludahkan muka Penggugat, Saksi tidak sanggup

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendamaikan mereka, keterangan tersebut atas dasar pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama xxx, menerangkan, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat tiga kali ribut bertengkar, antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang keluar dari rumah adalah Penggugat karena diusir Tergugat, Saksi tidak sanggup mendamaikan mereka, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu bundel alat bukti surat berupa potokopi, akan tetapi tidak dibubuhi materai dan cap pos, serta tidak mengajukan alat bukti saksi, maka alat bukti surat Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P3 dan P.4 serta keterangan tiga orang saksi Penggugat xxx, xxx, dan xxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.311.000,- ( *tiga ratus sebelas ribu rupiah* ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan padahari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp. 5.000	, -
4.	Meterai	Rp. 6.000	, -
Jumlah		Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Pekanbaru, 30 Januari 2018  
Salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera,

A Z W I R. S H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 1001/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.30-01-2018